



**PENETAPAN**

Nomor 891/Pdt.P/2020/PA.Pra



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara Tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh :

M. Arif Sulhan bin Misbah Ridwan, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Lingkungan Leneng RT 03 RW 01 Kelurahan Leneng, Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, kedua calon mempelai dan saksi-saksi serta memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon berdasarkan Surat permohonannya tanggal 15 Juli 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya dengan register perkara nomor 891/Pdt.P/2020/PA.Pra, tertanggal 15 Juli 2020 mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon memiliki seorang anak perempuan bernama Arika Putri binti M. Arif Sulhan yang berstatus gadis yang lahir pada tanggal 10-01-2002 atau berumur 18 tahun 6 bulan;
2. Bahwa anak perempuan Pemohon tersebut sekitar  $\pm 1$  tahun telah menjalin cinta dengan seorang perjaka yang bernama M. Bintang Islami Al Zamani bin Muhamad Agus Setiawan, lahir pada tanggal 20 - 10 - 2001 atau berumur 18 tahun 10 bulan, agama Islam, pekerjaan swasta bertempat tinggal di Dusun Lendang Jangkrik

Hal 1 dari 14



Kelurahan Gerunung Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah;

3. Bahwa anak Pemohon tersebut berencana untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama M. Bintang Islami Al Zamani bin Muhamad Agus Setiawan, dan anak Pemohon tersebut telah selarian ke rumah orangtua/keluarga calon suaminya yang bernama M. Bintang Islami Al Zamani bin Muhamad Agus Setiawan, sekitar/pada tanggal 06 Juli 2020 dan Pemohon sebagai orangtua anak Pemohon dan orangtua calon suaminya berkeinginan untuk menikahkan keduanya dengan pertimbangan antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut sudah berpacaran lama dan untuk mengantisipasi terjadinya hal-hal yang dilarang oleh agama dan ketentuan hukum negara;
4. Bahwa antara anak Pemohon calon suaminya tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan, dan Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan keduanya tersebut pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Praya, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon dan calon suaminya tersebut keduanya belum cukup umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor: B. 260.KUA.18.02.01/VII/2020, tertanggal 15 Juli 2020, sehingga dengan ini Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Praya dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon tersebut;
5. Bahwa agar pernikahan anak Pemohon dan calon suaminya dapat dilaksanakan, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Praya memerintahkan kepada Penghulu pada KUA Kecamatan Praya untuk melaksanakan pernikahan tersebut;
6. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Praya segera memeriksa dan mengadili perkara

Hal 2 dari 14



ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon yang bernama Arika Putri binti M. Arif Sulhan untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama M. Bintang Islami Al Zamani bin Muhamad Agus Setiawan,;
3. Memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Praya untuk melaksanakan dan mencatat pernikahan tersebut;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Dan atau apabila Pengadilan Agama Praya berpendapat lain, pemohon mohon Penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di muka persidangan;

Bahwa, hakim telah berusaha menasehati Pemohon, agar menunda dulu usia pernikahan anak Pemohon, sampai anak tersebut telah mencapai usia yang telah diperbolehkan oleh Undang-undang Perkawinan, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut di atas, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon untuk didengar keterangannya, masing-masing :

Anak Pemohon Arika Putri binti M. Arif Sulhan di muka sidang menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ia adalah anak Pemohon, umur 18 tahun 6 bulan;
- Bahwa ia telah menjalin hubungan dengan seorang laki-laki bernama M. Bintang Islami Al Zamani bin Muhammad Agus Setiawan selama 1 tahun dan bermaksud untuk segera menikahinya;

Hal 3 dari 14



- Bahwa ia dengan calon suaminya tidak terdapat hubungan mahram yang dilarang untuk kawin;
- Bahwa ia berstatus gadis dan sudah mampu mengerjakan pekerjaan yang menjadi kewajiban seorang isteri sebagai ibu rumah tangga dan akan bertanggung jawab terhadap keluarga dengan baik;
- Bahwa, ia sudah bisa bertindak dan berfikir seperti orang dewasa;
- Bahwa ia sekarang ini tidak berada dalam ikatan pertunangan dengan orang lain dan ia bersedia kawin dengan calon suaminya itu tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Calon suami anak Pemohon : M. Bintang Islami Al Zamani bin Muhammad Agus Setiawan, umur 18 tahun 10 bulan, di muka sidang menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa, ia adalah calon suami anak Pemohon ;
  - Bahwa, ia bermaksud untuk segera menikah dengan anak Pemohon;
  - Bahwa ia sudah mampu mengerjakan sesuatu yang menjadi kewajiban seorang suami atau kepala rumah tangga dan akan bertanggung jawab terhadap isterinya dengan baik;
  - Bahwa ia dengan calon isterinya tidak terdapat hubungan mahram yang dilarang untuk kawin;
  - Bahwa, ia sudah bisa mencari nafkah sendiri dan tidak tergantung dengan orang tuanya;

Bahwa, Hakim juga telah mendengarkan keterangan calon besan Pemohon yang bernama Muhammad Agus Setiawan, selaku ayah kandung dari M. Bintang Islami Alzamani, di muka sidang menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa, ia adalah ayah kandung calon suami anak Pemohon ;
- Bahwa, anaknya sudah bekerja dan tidak ada hubungan darah, sesusuan dan semenda yang menghalangi pernikahan;
- Bahwa maksud dan tujuan disegerakannya pernikahan, karena anak Pemohon dan anaknya sudah lama menjalin hubungan dan

Hal 4 dari 14



ada kekhawatiran jika tidak segera dinikahkan akan menimbulkan mudharat yang tidak diinginkan;

- Bahwa saat ini kedua calon mempelai sudah selarian selama 2 minggu dan dapat penolakan dari KUA Kecamatan Praya;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti Surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK: 5202011111790005 tanggal 03-07-2012, selanjutnya alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermaterai cukup kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Muhammad Agus Setiawan NIK: 5202011410750001, tanggal 15-03-2019, selanjutnya alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermaterai cukup kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;
3. Fotokopi Ijazah atas nama Arika Putri Nomor DN-23 Dd 0053539, tanggal 21 Juni 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SDN 3 Praya, selanjutnya alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermaterai cukup kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.3;
4. Fotokopi Ijazah atas nama M. Bintang Islami Alzamani, Nomor MTs.087/PP.01.1/006/2017, tanggal 2 Juni 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala MTs Nurul Aini selanjutnya alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermaterai cukup kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Muhammad Agus Setiawan, S.H., No. 5202012301081393, tanggal 14-07-2020, selanjutnya alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermaterai cukup kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.5;
6. Fotokopi Surat Penolakan atas nama anak Pemohon Nomor B.260.KUA.18.02.01/PW.01/VII/2020, selanjutnya alat bukti

Hal 5 dari 14



tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermaterai cukup kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.6;

Bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi masing-masing bernama :

1. H. M. Herul Anwar bin H.M. Nuri, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer, tempat tinggal di Lendang Jangkrik, Desa Gerunung, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, di hadapan persidangan saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan kenal dengan anak Pemohon yang bernama Arika Putri binti M. Arif Sulhan dan calon suaminya bernama M. Bintang Islami Al Zamani bin Muhammad Agus Setiawan, karena saksi adalah kepala lingkungan dimana Pemohon tinggal;
  - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon bermaksud mengajukan dispensasi nikah bagi anak Pemohon yang bernama Arika Putri binti M. Arif Sulhan, sebab anak Pemohon tersebut hendak menikah dengan calon suaminya yang bernama M. Bintang Islami Al Zamani bin Muhammad Agus Setiawan, namun anak Pemohon usianya belum mencukupi umur 19 tahun sesuai dengan Undang-undang;
  - Bahwa, saksi mengetahui anak Pemohon (Arika Putri binti M. Arif Sulhan) telah berpacaran dengan calon suaminya selama 1 tahun dan hubungan mereka sudah sangat akrab sehingga Pemohon merasa khawatir jika tidak segera dinikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;
  - Bahwa, antara anak Pemohon dan calon suaminya sama-sama beragama Islam, tidak ada hubungan mahram dan tidak ada halangan untuk menikah menurut hukum yang berlaku;
  - Bahwa status Arika Putri binti M. Arif Sulhan sekarang ini masih gadis dan calon suaminya tersebut jelek;

Hal 6 dari 14





- Bahwa permohonan dispensasi nikah ini kahendak dari Arika Putri binti M. Arif Sulhan sendiri dan bukan karena paksaan;
  - Bahwa Arika Putri binti M. Arif Sulhan sekarang sudah bisa mandiri dan tidak tergantung orang tuanya;
  - Bahwa Arika Putri binti M. Arif Sulhan akan berusaha menjadi isteri yang baik dalam keluarganya;
  - Bahwa sepengetahuan saksi Arika Putri binti M. Arif Sulhan dalam pergaulan sehari-hari berkelakuan baik;
  - Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan Riyan dan calon suaminya;
2. M. Fahrurrozi bin Mukti, umur 29, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Kelurahan Leneng, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah di hadapan persidangan saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan kenal dengan anak Pemohon yang bernama Arika Putri binti M. Arif Sulhan dan calon suaminya bernama M. Bintang Islami Al Zamani bin Muhammad Agus Setiawan , karena saksi adalah sepupu Pemohon;
  - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon bermaksud mengajukan dispensasi nikah bagi anak Pemohon yang bernama: Arika Putri binti M. Arif Sulhan, sebab anak Pemohon tersebut hendak menikah dengan calon suaminya yang bernama M. Bintang Islami Al Zamani bin Muhammad Agus Setiawan;
  - Bahwa, saksi tahu anak Pemohon usianya belum mencukupi umur 19 tahun sesuai dengan Undang-undang. ;
  - Bahwa, saksi tahu anak Pemohon telah berpacaran dengan calon suaminya tersebut dan hubungan mereka sudah sangat akrab sehingga Pemohon tahun terjadi hal-hal yang diinginkan;
  - Bahwa, antara anak Pemohon dan calon suaminya sama-sama beragama islam, tidak ada hubungan mahram dan tidak ada halangan untuk menikah menurut hukum yang berlaku;

Hal 7 dari 14



- Bahwa status Arika Putri binti M. Arif Sulhan sekarang masih perawan dan calon suaminya juga masih jelek;
- Bahwa Permohonan dispensasi nikah ini kahendak dari Arika Putri binti M. Arif Sulhan sendiri dan bukan karena paksaan;
- Bahwa Arika Putri binti M. Arif Sulhan sekarang sudah bisa melakukan pekerjaan untuk kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa Arika Putri binti M. Arif Sulhan sudah bisa berbuat dan bertindak seperti orang dewasa;
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa Arika Putri binti M. Arif Sulhan dalam pergaulan sehari-hari orangnya tetap berkelakuan baik dan bersifat penyantun;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan Arika Putri binti M. Arif Sulhan dan calon suaminya;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Pemohon telah membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa hakim telah berusaha menasehati Pemohon, agar menunda dulu pernikahan anak Pemohon, sampai anak tersebut telah mencapai usia yang telah diperbolehkan oleh Undang-undang Perkawinan, dan Hakim telah pula mendengar keterangan orang tua calon mempelai laki-laki, akan tetapi tidak berhasil, maka apa yang menjadi amanat PERMA No. 5 tahun 2019 telah terpenuhi, selanjutnya

Hal 8 dari 14





dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut di atas, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon ingin melangsungkan pernikahan yang menurut hukum umurnya belum memenuhi syarat untuk itu sehingga ia membutuhkan dispensasi perkawinan dari pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006, kemudian diubah dan ditambah untuk kedua kalinya dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini secara absolut merupakan kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa barang siapa yang menyatakan mempunyai hak atau ia menyebutkan sesuatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu atau membantah hak orang lain, maka ia harus membuktikan adanya hak atau adanya kejadiannya (Pasal 283 R.Bg);

Menimbang, bahwa bukti (P.1) s/d (P.6) adalah akta otentik, yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai umur anak Pemohon, dan penolakan KUA Kecamatan Praya untuk menikahkan anak Pemohon sehingga telah nyata kehendak perkawinan anak Pemohon tersebut, tidak dapat dilangsungkan karena umurnya belum memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, sehingga *in a quo* Pemohon secara persona standi in iudicio memiliki legal standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Pemohon, sudah dewasa, sudah disumpah, dan telah didengar kesaksiannya seorang demi seorang sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172- 175 R.Bg.;

Hal 9 dari 14



Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Pemohon yang menjelaskan anak Pemohon akan menikah dengan calon suaminya, namun karena terbentur usia masih 18 tahun sehingga rencana tersebut tidak bisa dilaksanakan, adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil saksi sebagaimana maksud Pasal 308 RBg dan 309 RBg., sehingga dapat dijadikan dasar dalam menetapkan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis serta saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut diatas, majelis telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa anak Pemohon (Arika Putri) saat ini masih berumur 18 tahun dan telah menjalin hubungan dengan seorang laki-laki (M. Bintang Islami Al Zamani) selama 1 tahun dan telah melakukan merari serta sudah menunjukkan kesiapan mental untuk membentuk rumah tangga bahkan keseriusannya ditunjukkan dengan mengajukan permohonan untuk dapat segera menikah namun di tolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Praya;
2. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mencintai, masing-masing beragama Islam, tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam, baik karena pertalian nasab, pertalian semenda maupun pertalian sesusuan, dan ternyata pula anak Pemohon belum pernah menikah dengan laki-laki lain, demikian pula calon suaminya tidak terikat dengan satu perkawinan wanita lain, kecuali karena anak Pemohon dan calon suaminya belum mencapai batas usia minimal untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Bahwa Pemohon beserta keluarga besarnya telah bersepakat menentukan hari pernikahan secara resmi.

Hal 10 dari 14



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka telah terbukti Pemohon dengan calon besannya telah sepakat untuk melangsungkan pernikahan Arika Putri dengan M. Bintang Islami Alzamani, namun rencana pernikahan secara resmi tersebut terhalang karena anak Pemohon belum mencapai batas umur minimal untuk menikah, sedangkan semua persyaratan pernikahan lainnya telah terpenuhi, tetapi apabila dispensasi nikah tidak diberikan dikhawatirkan akan menimbulkan dampak negatif yang tidak diinginkan oleh kedua belah pihak pada masa yang akan datang, maka Majelis Hakim berpendapat solusi hukum yang terbaik adalah memberikan dispensasi nikah kepada anak Pemohon;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menentukan dalam hal adanya penyimpangan terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, para Pemohon harus meminta dispensasi kepada Pengadilan dan hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa tujuan dari ditetapkannya batas umur tersebut adalah untuk menjaga kesehatan suami-isteri dan keturunan mereka, baik kesehatan fisik maupun kesehatan mental yang berkaitan dengan kematangan mental seseorang, sehingga perkawinan itu sendiri dapat mewujudkan tujuan perkawinan sesuai ketentuan Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 adalah bertujuan membentuk keluarga ( rumah tangga ) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Atau, menurut Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tujuan tersebut dibahasakan dengan : “mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah;

Menimbang, bahwa dispensasi nikah yang diberikan Pengadilan Agama kepada pencari keadilan adalah untuk menghindari terjadinya mudharat yang lebih besar dari pada mashlahatnya, dengan melihat fakta-fakta dipersidangan antara keduanya telah berpacaran

Hal 11 dari 14



selama 1 tahun dan telah melakukan merari serta kedua belah pihak keluarga ada kekhawatiran tentang hubungan tersebut, maka sesuai dengan kaidah fiqih yang selanjutnya diambil-alih sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut:

### **مقدم على جلب المصالح درأ المفاسد**

Artinya: "Mencegah yang membahayakan itu lebih diprioritaskan dari pada meraih keuntungan". Kitab Ilmu Ushul al-Fiqh, 1977, halaman 208 dan sejalan pula dengan satu kaidah fiqih dalam Kitab Al-Asybah Wa al-Nadzair halaman 128 yang diambil-alih sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut:

### **تصرف الامام على الرعية منوط المصلحة**

Artinya: "Tindakan Pemerintah/Hakim terhadap rakyatnya/pencari keadilan harus dikaitkan dengan kemashlahatan".

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud pasal 18 Kompilasi Hukum Islam dan keduanya menyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana yang dimaksud Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa secara sosio cultural, dimana anak Pemohon bertempat tinggal perkawinan dibawah umur bukan suatu aib dan adanya merari bukan pula sebagai perkawinan yang dilakukan secara penculikan (paksaan) pada umumnya. Merari sebagai sebuah tradisi yang biasa berlaku pada suku Sasak di Lombok ini memiliki logika tersendiri yang unik. Bagi masyarakat Sasak, *merari* berarti mempertahankan harga diri dan menggambarkan sikap kejantanan seorang pria Sasak, karena ia berhasil mengambil (melarikan) seorang gadis pujaan hatinya. Sementara pada isi lain, bagi orang tua gadis yang dilarikan juga cenderung enggan, kalau tidak dikatakan gengsi, untuk memberikan anaknya begitu saja jika diminta secara biasa (konvensional), karena mereka beranggapan bahwa anak gadisnya

Hal 12 dari 14



adalah sesuatu yang berharga, jika diminta secara biasa, maka dianggap seperti meminta barang yang tidak berharga. Ada ungkapan yang biasa diucapkan dalam bahasa Sasak: *Ara'm ngendeng anak manok baen* (seperti meminta anak ayam saja). Jadi dalam konteks ini, *merari'* dipahami sebagai sebuah cara untuk melakukan prosesi pernikahan, di samping cara untuk keluar dari konflik social yang terjadi di masyarakat;

Menimbang, bahwa jika perkawinan tidak dilaksanakan setelah adanya merari, maka kedua belah pihak keluarga akan mendapatkan sangsi adat dan dianggap satu aib dikalangan masyarakat dimana kedua belah pihak keluarga tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak melawan hak sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1990, Kantor Urusan Agama/Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah dapat melangsungkan pernikahan anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan telah diubah dan ditambah untuk kedua kalinya dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, akan ketentuan Perundang – Undangan yang berlaku dan hukum syara' yang bersangkutan ;

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Arika Putri binti M. Arif Sulhan untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama M. Bintang Islami al Zamani bin Muhammad Agus Setiawan;

Hal 13 dari 14



3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 206.000,- (*dua ratus enam ribu rupiah*);

Demikian penetapan ini dijatuhkan berdasarkan pendapat Hakim Pengadilan Agama Praya pada hari Rabu, tanggal 22 Juli 2020 M., bertepatan dengan tanggal 1 Dzulhijjah 1441 H., oleh Ridwan, S.H.I., sebagai hakim tunggal, penetapan tersebut diucapkan oleh hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dibantu oleh Lalu Kusuma Abdi, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal,

Lalu Kusuma Abdi, S.H.

Ridwan, S.H.I.

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 85.000,-
4. Biaya Sumpah	: Rp. 25.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-
6. Redaksi	: <u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 206.000,-

(*dua ratus enam ribu rupiah*)